B A B III

SISTEM PELAKSANAAN KUD "SRI REJEKI" DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Letak Geografis KUD Sri Rejeki Sumobito.

KUD Sri Rejeki terletak di Kecamatan Sumobito dan merupakan Daerah tingkat II Kabupaten Jombang, dan Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KUD Sri Rejeki terletak di perempatan jalan lalu lintas yang cukup ramai, sehingga dapat dengan mudah mengadakan hubungan dengan berbagai penjuru yang pada akhirnya akan memperlancar ekonomi masyarakat. Sebab pengiriman dan penyaluran barang, baik dari pihak petani maupun barang-barang keperluan petani yang disalurkan lewat KUD dapat berjalan dengan lancar.

Wilayah Kecamatan Sumobito dibatasi dari :

- Sebelah Barat : Kecamatan Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Peterongan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mojoagung
- Sebelah Utara : Kecamatan Kesamben

Adapaun wilayah kerja KUD Sri Rejeki ada 11 desa yang terletak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah Kecamatan Sumobito, yaitu :

1. Desa Sumobito
2. Desa Kedung Papar
3. Desa Segodorejo
4. Desa Mlaras
5. Desa Brudu
6. Desa Plemahan
7. Desa Palerejo
8. Desa Jogoloyo
9. Desa Plosokerep
10. Desa Ngele
11. Desa Trawasan

Dan untuk lebih memperjelas mengenai keadaan geografis KUD Sri Rejeki, akan penulis sajikan peta wilayah kerja KUD Sri Rejeki Kecamatan Sumobito (...Kantor KUD Sri Rejeki).

2. Keadaan Sosial Ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhan seharai-hari masyarakat Kecamatn Sumobito banyak sekali usaha yang mereka lakukan, di antara usaha itu adalah bertani, berdagang, buruh tani, tukang, pegawai negeri dan sebagainya. Untuk lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Sumobito bisa dilihat pada tabel berikut :

TABEL I

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KECAMATAN SUMOBITO

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Petani	26.387	50,16
2.	Buruh Tani	16.160	30,57
3.	Pedagang	2.090	3,62
4.	Pegawai Negeri	452	0,48
5.	Tukang	431	0,44
6.	Lain-lain	7.886	14,73
	JUMLAH	53.406	100 %

* Sumber data : Monografi Kecamatan Sumobito

Dari daftar tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sumobito mata pencahariannya adalah bertani (mencapai prosentase tertinggi yaitu 50,16%), sedangkan penduduk prosentase terendah adalah sebagai tukang (hanya 0,44 %).

- Yang termasuk mata pencaharian petani dapat digolongkan : petani padi, petani jagung, petani kedelai, petani ubi-ubi, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Yang termasuk mata pencaharian buruh tani yaitu buruh kerja di sawah, buruh kerja di ladang, dan lain-lain.
- Yang termasuk mata pencaharian pedagang yaitu pedagang di pasar, pedagang eceran, pedagang kios, pedagang warung, dan lain-lain.
- Yang termasuk mata pencaharian pegawai negeri dapat digolongkan : pegawai kecamatan, pegawai pengairan, pegawai KUA, pegawai Puskesmas, pegawai guru, dan lain-lain.
- Yang termasuk mata pencaharian tukang dapat digolongkan : tukang kayu, tukang batu, tukang bubut, tukang gergaji, dan lain-lain.
- Yang termasuk mata pencaharian lain-lain dapat digolongkan sopir angkutan roda dua (ojeg), sopir angkutan roda tiga, sopir angkutan roda empat, persewaan terop, sound sistem, dan lain-lain.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan keagamaan di Kecamatan Sumobito sangat baik, di antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain saling menghargai sehingga tidak ada permusuhan satu dengan lainnya.

Masyarakat Kecamatan Sumobito mayoritas beragama Islam. hal ini bisa dilihat dari jumlah masjid dan mushalla yang ada di Kecamatan Sumobito. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dapat dilihat dalam tabel berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL II

JUMLAH TEMPAT IBADAH DI KECAMATAN SUMOBITO

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	36
2.	Musholla	61
3.	Gereja	2
4.	Kuil	0
	JUMLAH	99

* Data sumber Monografi KUA Sumobito

Dengan melihat tabel di atas, maka nyatalah bahwa kebanyakan penduduk di Kecamatan Sumobito adalah beragama Islam.

C. KUD Sri Rejeki

I. Sejarah Singkat berdirinya KUD Sri Rejeki.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional sebelum terbentuknya BUUD di Kecamatan Sumobito, segala permasalahan pemasaran produksi tidak dapat tersalurkan. Untuk itu warga desa di Kecamatan Sumobito mendirikan Koperasi Tani (Koperta) yang berkedudukan di Kecamatan Sumobito. Koperasi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beranggotakan para petani yang bertujuan untuk meningkatkan usaha para petani. Namun usaha dari Koperasi Tani ini ternyata kurang berhasil, hal ini dikarenakan :

1. Rendahnya tingkat kesadaran dan minat para petani untuk menjadi anggota koperasi. Hal ini terbukti hampir semua anggota Koperasi Tani hanya berasal dari Desa Sumobito saja.
2. Para petani belum mengetahui teknik-teknik perekonomian.
3. Petugas pelayanan koperasi yang terbatas.

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan dan tanggung jawab para petani. Maka pada tanggal 30 Nopember 1973 anggota koperasi membentuk BUUD di Kecamatan Sumobito yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang No. 588/27/1972 dan berdasar INPRES No. 4 Tahun 1973, yang berkedudukan di Kecamatan Sumobito yang terdahulu.Pada tahun 1974 BUUD ini dibagi menjadi dua wilayah kerja, masing-masing adalah :

1. BUUD Sumobito I
2. BUUD Sumobito II

Wilayah kerja BUUD Sumobito II meliputi 1 1 desa. Dan pada tanggal 13 Mei 1978 BUUD sumobito II diubah menjadi KUD Sumobito II dengan Surat Keputusan No. 4042/BH/1978 Derektorat Koperasi Jawa Timur yang berkedudukan di Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Kemudian pada tanggal 12 Juli 1983 KUD Sumobito II diubah menjadi KUD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sri Rejeki dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi Daerah Tingkat II Jombang No. 25/KUD/I/1982 tanggal 20 Januari 1982 menyatakan bahwa KUD Sri Rejeki termasuk klasifikasi kelas utama, dengan alamat Jalan Raya Sumobito Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Pada tanggal 19 April 1982 KUD Sri Rejeki disahkan sebagai KUD modal dengan dasar Keputusan Derektorat Jenderal Koperasi Jawa Timur No. 474/KPTS/IV/1982 oleh karena itu sampai sekarang namanya tetap dan tidak berubah lagi (Kantor KUD Sri Rejeki Sumobito).

2. Struktur Organisasi KUD Sri Rejeki.

Organisasi KUD Sri Rejeki Kecamatan Sumobito Kabuapten Jombang. Adapun struktur kepengurusan KUD Sri Rejeki adalah sebagai berikut :

- Ketua I : H.A. Moehson Azahary
- Ketua II : Winadji
- Sekretaris I : Miftahul Falah
- Sekretaris : Zainul Anam
- Bendahara : Kamid Darsono

Seksi-seksi :

A. Seksi Pengawas :

- Koordinator : Drs. M. Badjuri
- Anggota : Abd. Syakur
- Anggota : Drs. Ach. Ghufron

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Seksi BPP-KUD :

_ Ketua : Asbary

- Anggota : Moh. Djayus

- Anggota : Abdul Wahcid

- Anggota : Nur Budi Kusnan

C. Seksi Kekaryawanan :

- Manager : Miftahul Falah (PLH)

- Juru buku : Yayuk Supraptini.

- Kasir : Kusmiati.

- Unit TRI : Suparno.

- Unit Pangan : Sajidan

- Tukang kebun : Imam Subhih

(Kantor KUD Sri Rejeki)

3. Syarat-syarat pendirian koperasi.

Menurut Undang-undang Perkoperasian RI. No. 12 Tahun 1967, menyatakan bahwa :

1). Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang .

2). Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi (pasal 6 UU Koperasi).

(1) Pembentukan koperasi sebagaimana yang diamksud dalam pasal 6 dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar.

(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia (pasal 7 UU koperasi).

- Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :

a. Daftar nama pendiri

b. Nama dan tempat kedudukan

c. Maksud dan tujuan serta gudang usaha

d. Ketentuan mengenai anggota

e. Ketentuan mengenai rapat anggota

f. Ketentuan mengenai pengelolaan

g. Ketentuan mengenai permodalan

h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya

i. Ketentuan mengenai sisa hasil usaha

j. Ketentuan mengenai sanksi (UU. Koperasi pasal 8), (Undang-undang Perkoperasian No. 12 tahun 1967 : 5)

4. Sumber modal koperasi.

Sumber modal koperasi dapat diperoleh dari modal koperasi itu sendiri dan modal pinjaman, dan modal sendiri dapat berasal dari :

a. Simpanan pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Simpanan wajib

c. Dana cadangan

d. Hibah.

Sedang modal pinjaman dapat berasal dari :

a. Anggota

b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya

c. Bank dan lembaga lainnya

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

e. Sumber lain yang sah (UU Koperasi No. 12 tahun 1967 : 17)

Sedangkan sumber modal KUD Sri Rejeki juga diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1.1. Sumber permodalan dari dalam.

2.1. Sumber permodalan dari luar.

1.1. Sumber permodalan dari dalam diperoleh pembayaran simpanan anggota, bentuk simpanan itu antara lain :

- Simpanan pokok, yang dimaksud simpanan pokok adalah suatu simpanan yang harus dibayar anggota waktu awal masuk menjadi anggota koperasi yang telah ditetapkan yaitu Rp. 22.000,-
- Simpanan wajib, yang dimaksud simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar anggota koperasi setiap bulan, pembayarannya dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal sampai akhir bulan yang telah disesuaikan dengan anggaran koperasi.

- Simpanan sukarela, yang dimaksud simpanan sukarela adalah simpanan yang harus dibayar anggota dan tidak ada batasan dan ini kebanyakan diperoleh dari orang-orang yang telah menjadi anggota koperasi saja

2.1. Sumber permodalan dari luar.

Sumber permodalan dari luar diperoleh dari Bank yang dijamin oleh LJKK. (Kantor KUD Sri Rejeki Sumobito).

5. Syarat-syarat menjadi anggota KUD Sri Rejeki :

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Mempunyai kemampunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (telah berusia 17 tahun).
3. Warga desa yang meliputi berbagai golongan masyarakat atau wilayah daerah kerja koperasi .
4. Telah menyatakan kesanggupannya secara tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana dimaksudkan pada pasal 48 ayat 1 ADRT Koperasi (sebesar Rp 3.000 bisa dibayar sekaligus ataupun diangsur).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Telah menyetujui isi AD/ART Koperasi dan ketentuan Koperasi yang berlaku.
6. Permohonan dilewatkan kepada ketua kelompok anggota atau koordinator desa

6. Unit-unit bidang usaha KUD Sri Rejeki dan tata penyalurannya kepada pihak petani.

KUD "Sri Rejeki" bergerak diberbagai bidang macam pengkreditan dengan tujuan untuk meringankan beban biaya para petani serta untuk meningkatkan pendapatannya.

Dari berbagai macam pengkreditan itu penulis batasi dari empat macam pengkreditan;

a. pengkreditan unit TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi).
b. Pengkreditan unit KUT (Kredit Usaha Tani)
c. Pengkreditan unit KCK (Kredit Candak Kulak)
d. Pengkreditan unit Saprodi (Sarana Produksi)

Dari keempat macam tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengkreditan Unit TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi)

Menurut Inpres No. 9 tahun 1975, petani adalah tuan tanah di atas tanahnya sendiri untujk meningkatkan kelancaran dan pelaksanaan serta untuk meningkatkan pengendalian dan pelaksanaan pengawasan penyaluran kredit TRI melalui KUD kepada pihak petani dengan jalan petunjuk sebagai berikut :

1. Perencanaan dan persiapan di lapangan.

Perencanaan dan persiapan pelaksanaan program TRI di tiap-tiap wilayah Pabrik gula mencakup :

- Perencanaan luas area
- Perencanaan tanam
- Kebutuha sarana produksi
- Jadwal tebang dan siap untuk digiling

Kelompok tani bekerja sama dengan pihak KUD untuk melaksanakan pendaftaran petani TRI secara lengkap meliputi : nama petani, nomor anggota KUD, alamat, luas perhektar letak lahan, dan rencana kebutuhan dengan menggunakan blanko RDKK KUD dan RDKK setelah sebelumnya diadakan penelitian seperlunya untuk dijadikan dasar pengajuan permohonan kredit kepada kantor cabang BRI setempat.

- KUD dengan dinas terkait dilapangan melaksanakan bimbingan kepada kelompok TRI dalam membuat rencana dan persiapan pelaksanaan kegiatan TRI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelum direalisasi oleh KUD tentang besar kecilnya pinjaman petani, maka pengajuan TRI harus sudah selesai semua tentang persyaratan sebagai jaminan petani kepada pihak KUD.

Cara pengajuan kredit petani kepada KUD :

a. Kredit petani kepada pihak KUD dilakukan oleh ketua kelompok TRI berdasarkan RDKK yang telah diajukan oleh para petani kepada pihak KUD.

b. KUD dapat menolak atau menyetujui pemakaian kredit TRI apabila KUD mengetahui apabila petani pada daerah yang bersangkutan bisa mengalami misalnya, kebanjiran, kekeringan, dan tidak potensial untuk tanaman tebu, sehingga petani sering mengalami kerugian yang mengakibatkan tunggakan petani TRI kepada KUD.

c. Kelompok tani TRI yang memperoleh kredit TRI.

- Petani atau kelompok tani yang bergabung dalam kelompok tani tersebut telah dan dia sanggup menjadi anggota KUD.
- Dimana petani direncanakan untuk lahan tanam
- Petani yang bersangkutan tidak mempunyai tunggakan kepada KUD tentang pinjaman TRI.
- Sedang bunga kredit sebesar 1 % dalam perbulan
- Jangka waktu untuk TRI kurang lebih 16 bulan.

(Wawancara dengan pengurus KUD, Soeparno)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengkreditan Unit KUT (Kredit Usaha Tani)

Seperti halnya pelaksanaan sebelumnya untuk masa tanam tebu baru bagi petani yang masih membutuhkan kredit tetap dilayani oleh KUD yang terpilih sesuai dengan kebutuhan petani, dan tidak harus mengambil kredit yang sesuai dengan paket.

Kredit tersebut hanya disediakan bagi petani yang benar-benar memerlukan untuk menigkatkan produktifitas usaha barunya melalui intensifikasi padi dan palawija. Dalam pengertian KUT untuk intensifikasi padi dan palawija melalui KUD dilaksanakan sejak tahun 1985 yang selanjutnya disebut KUT terpilih dan diberikan secra tunai, kredit harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi usaha tani berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian atau Ketua Pengendali Bimas yang diterbitkan setiap tahun.

a. Syarat-syarat mendapat KUT

- Petani mengusahakan usaha taninya di lahan sendir atau di lahan orang lain dengan dapat menunjukkan surat kuasa dari si pemilik.
- Petani harus mempunyai agunan yang belum dijaminkan.
- Petani sudah melunasi KUT musim tahunan yang lalu minimal 60 % dan KUT tahun lalu harus lunas
- Petani yang terkena bencana akan hanya menghasilkan kredit 0 - 50 % diberikan kredit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Persyaratan KUD melaksanakan KUT

- KUD terpilih yang sudah diseleksi oleh kantor Depkop. yang memenuhi dua sehat :

  1. sehat organisasi

  2. sehat usaha

- mempunyai kelas B/ sudah mantap
- KUD mempunyai pengurus dan manager yang mampu mengelola dan mengamankan penggunaan kredit.
- KUD tersebut telah berpengalaman dalam kegiatan pengkreditan seperti KCK dan lain-lain.
- KUD telah melunasi tunggakan KUT tahun lalu dan sebelumnya telah dibayar minimal 80 % dan sisanya 20 % berada di petani.

c. Tata Cara Pengelolaan Kredit.

Dari petani diajukan oleh kelompok tani yang dituangkan dalam RDKK .

- RDKK diajukan oleh ketua kelompok pada pihak KUD
- Bagi petani penggarap harus ada surat kuasa garapan dari pemilik.
- Pengajuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata
- Akad kredit dilakukan oleh kelompok tani sebagai wakil tani kepada KUD.

d. Pencairan Kredit

- Kredit dapat direalisir di KUD sesuai dengan jadual yang telah disepakati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh petani atau kelompok tani dengan pengurus KUD.

- Kredit dapat dicairan dalam bentuk natura, misalnya dalam bentuk pupuk dan lain-lain.

Suku bunga untuk masa tanam tahun 1994/1995 dari KUD ke BRI atau dari petani ke KUD adalah 16 %.

e. Pengembalian Kredit

- Kredit dikembalikan dari jangka waktu 12 bula dihitung dari sejak awal musim tanam dari petani ke KUD atau satu bulan setelah panen dari KUD ke BRI atau 7 bulan dihitung sejak realisasi kredit (Wawancara dengan Bapak Miftakhul Falaq).

C. Pengkreditan Unit KCK (Kredit Candak Kulak)

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya baik dari pengurus maupun karyawan terkait dalam organisasi koperasi (KUD) dapat berjalan dengan apa yang telah ditetapkan seperti misalnya KCK.

1. Pengertian KCK

KCK adalah suatu kredit yang khusus diberikan kepada nasabah pengusaha kecil yang didapat dari pemerintah yang diberikan kepada KUD tanpa menggunakan jaminan, hanya diwajibkan membayar 1 % dalam setiap bulan.

2. Cara mendapatkan KCK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Nasabah harus datang sendiri ke kantor KUD
- Untuk mengisi dan mengambil blangko permohonan pinjaman yang harus diisi oleh :

1. Peminjam
2. Kepala Desa
3. KUD

- Setelah formulir diisi dan ditanda tangani, peminjam datang ke kantor desa untuk mendapatkan persetujuan.
- Setelah disetujui oleh desa nasabah kembali ke kantor KUD untuk mendapatkan persetujuan dari pengamat.
- Untuk mendapatkan uang tunai dari KUD nasabah harus menunggu sampai dua hari.

3. Sasaran KCK
   - Untuk membantu modal bagi pengusaha kecil.
   - Untuk memperlancar arus distribusi
   - Mengutamakan disiplin dalam membimbing pedagang kecil.

4. Besarnya KCK
   - Besarnya KCK yang diberikan oleh KUD kepada nasabah adalah minimum Rp 5.000,- dan maksimum Rp 15.000,- .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Batas-batas ketentuan pembayaran KCK

- Peminjam harus membayar angsuran minggu pertama sampai minggu kesepuluh.

- Peminjam diwajibkan membayar angsuran bunga

- Minggu keduabelas harus membayar sebesar 12 % (Wawancara dengan Ibu Yayuk Supraptini).

D. Pengkreditan Unit Saprodi (Sarana Produksi)

Saprodi adalah merupakan sarana produksi pertanian yang berupa bibit, pupuk, dan macam-macam obat-obatan yang dijual baik secara tunai maupun kredit .

Macam-macam kebutuhan anggota dan masyarakat dalam bidang Saprodi antara lain :

- Bibit atau benih adalah merupakan syarat mutlak yang harus ada untuk melakukan usaha pertanian, salah satu penentu berhasil tidaknya usaha pertanian tersebut ditentukan oleh baik tidaknya mutu bibit yang ditanam.

- Pupuk adalah merupakan salah satu zat yang dibututhkan bagi tanaman dan mempunyai fungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman.

- Obat-obtaan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pertanian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfungsi untuk mencegah dan membasmi timbulnya hama dan penyakit pada tanaman.

Cara Mendapatkan Saprodi

1. Pengajuan dan permohonan.

Yang dimaksud dengan pengajuan dan permohonan adalah pengajuan atau permohonan petani atau kelompok tani sesuai dengan menggunakan model 89 B. Pengajuan KUD kepenyalur sesuai dengan kebutuhan seluruh kelompok dan petani.

2. Droping Petani dan Kelompok.

Yang dimaksud dengan droping petani dan kelompok adalah: pembaya ran KUD kepada penyalur atas barang yang dikirimkan ke KUD kepada petani kelompok sesuai dengan kebutuhan yang diajukan ke KUD

3. Droping dari penyalur.

Yang dimaksud dengan droping dari penyalur adalah penyaluran dari KUD kepada pihak petani sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada KUD .

4. Pembayaran .

Yang dimaksud pembayaran disini adalah pembayaran kepada KUD dari penyalur atas barang yang dikirim ke KUD yaitu dengan menggunakan buku rekapitulasi yang dilampiri derngan :

- Rekapitulasi penggunaan yang direkomendasi ke PG

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- SPPB (bukti penerimaan dari kelompok tani)

- Sebuah gambar yang direkomendasi oleh PG ke KANDEP Koperasi .

Sesuai dengan wawancara dari penyalur kredit pupuk, maka penulis sampaikan bahwa sistem pengembaliannya adalah, dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan misalnya :

- Jenis pupuk KCL dan TSP harga tebusannya Rp 191.932,77
- Jenis pupuk UREA dan ZA harga tebusannya Rp 66.932,77, dengan demikian harga eceran tersebut menjadi :
  - Jenis ZA dan UREA harganya sebesar Rp. 210/kg
  - Jenis TSP dan KCL harganya sebesar Rp 260/kg

Dari berbagai jenis pupuk tersebut dimana pihak petani dapat mengembalikan selepas masa panen dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak KUD di tambah bunga sebesar 2,5% dalam masa panen. (Wawancara dengan Bapak Sajidan)

6. Cara pembagian keuntungan.

Pembagian keuntungan kepada para pemegang saham KUD Sri Rezeki Kec.Sumobito dilakukan dalam bentuk defiden, hal ini tergantung dari sisa hasil keuntungan terlebih dahulu dipotong dari beberapa potongan yang telah ditentukan dalam akte pendirian.

Setiap orang yang menyelenggarakan tentang suatu perusahaan iapun mengerti tentang keadaaan kekayaan serta kebutuhan perusahaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dibuat suatu catatan-catatan agar mudah untuk diketahui segala hak dan kewajibannya.

Dari apa yang telah ditentukan dalam perusahaan tersebut maka teranglah bahwa keuntungan dari suatu koperasi harus dilakukan atas dasar sama rata menurut keadilan, perbandingan jasa dan harus pula mengandung arti demokrasi, penghargaan dari manusia pribadi adalah yang menjadi pokok keutamaan.

Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh badan hukum Persero itu adalah sangat membedakan anggota-anggota peserta penanam modal dari peserta masing-masing, oleh karena itu seseorang memiliki sebagian besar saham-saham tentu akan menerima keuntungan bersih, yaitu seimbang dengan banyaknya saham yang ia miliki. Pembagian secara ini dinamakan pembagian Deviden. (JB. Wolters, 1954:26)

Namun yang dimaksud dalam pembagian keuntungan dalam KUD Sri Rejeki Kecamatan Sumobito adalah pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi dalam KUD Sri Rejeki adalah diperoleh dalam satu tahun tutup buku setelah dikurangi beaya-beaya dari tahun buku yang bersangkutan.

Sisa hasil usaha (SHU) koperasi Sri Rejeki Sumobito dibagi menjadi 2 bagian :

1. Diperoleh dari usaha yang diselenggarakan selain anggota koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota SHU yang diselenggarakan selain anggota koperasi. Yang dibagi untuk anggota 60 % dan yang bukan anggota 40 %.

SHU yang diselenggarakan untuk anggota koperasi dibagi atas :

a. Anggota : 45 %

b. Cadangan : 25 %

c. Pengurus : 10 %

d. PDDK : 5 %

e. Pembangunan daerah kerja : 5 % (Sumber KUD Sri Rejeki Sumobito)

Cadangan didalam koperasi unit desa (KUD) Sri Rejeki Sumobito ini dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi itu sendiri, uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian, sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Didalam rapat anggota didalam memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 70 % dari jumlah uang cadangan untuk perluasan koperasi, sehingga 30 % dari uang cadangan perusahaan koperasi dapat berjalan dengan lancar.

Anggota yang dapat meminjam dan jual beli kredit didalam koperasi dapat diberikan jasa yang jumlahnya terbatas pada uang administrasi.

Anggota pengurus koperasi ini akan mendapatkan sisa hasil usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(SHU) sebanyak ketentuan yang diharapkan dan ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi.

Didalam anggaran dasar koperasi No. 4042 A/BH/11/78 tanggal 30 Nopember 1987, ini dijelaskan bahwa pengurus koperasi mendapat bagian 10 % dari sisa hasil usaha (SHU) yang diselenggarakan untuk anggota.

Sedangkan untuk pegawai koperasi/ karyawan ini mendapat 5 %, demikian juga badan pemeriksa mendapat bagian 5 % dari sisa hasil usaha tersebut dan dana sosial atau pembangunan daerah kerja mendapat 5 %. (Sumber KUD Sri Rejeki Sumobito)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id